



# BUPATI ROKAN HULU

---

## PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 23 TAHUN 2009

### TENTANG

### MEKANISME DAN PROSEDUR PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

#### BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pengelolaan uang milik daerah yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, perlu dilaksanakan investasi uang milik daerah dalam bentuk Deposito;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa uang milik daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
  - c. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk tertibnya administrasi penempatan uang milik daerah dalam bentuk Deposito, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Mekanisme dan Prosedur Penempatan Uang Milik Daerah Dalam Bentuk Deposito.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor 25);

15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Manajemen Anggaran Kas.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- 5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- 6 Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- 7 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- 8 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- 9 Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 10 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
- 11 Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 12 Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 13 Bank adalah Badan Usaha Keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

14 Rekening adalah simpanan sejumlah uang di Bank.

15 Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank.

16 Money Market Account (MMA) adalah simpanan dana kepada Bank dengan jumlah minimal tertentu (nominal besar) dengan jangka waktu minimum satu hari dan maksimum satu tahun dengan tingkat suku bunga mengacu pada tingkat suku bunga dipasar uang antar Bank.

## **BAB II PEDOMAN POKOK**

### **Pasal 2**

- 1 Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh penerimaan daerah di Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai Kas Daerah kedalam Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- 2 Uang milik daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah yang menurut perencanaan belum digunakan dalam suatu periode tertentu dapat didepositokan dengan membuka Rekening Deposito Daerah, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- 3 Pembukaan Rekening Deposito Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditempatkan pada satu Bank Umum atau lebih dengan memperhatikan kondisi Rekening Kas Umum Daerah.
- 5 Bunga Deposito dicatat sebagai Pendapatan Daerah yang harus langsung dipindah bukukan kedalam Rekening Kas Umum Daerah.
- 6 Pembukuan Bunga Deposito sebagai Pendapatan Daerah mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III JENIS-JENIS DAN SYARAT DEPOSITO**

### **Pasal 3**

- 1 Jenis Simpanan dalam Bentuk Deposito terdiri dari
  - a. Deposito berjangka.
  - b. Money Market Account (MMA).
- 2 Syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan Rekening Deposito mengacu kepada ketentuan Perbankan yang berlaku.

**BAB IV**  
**MEKANISME DAN PROSEDUR DEPOSITO**

**Pasal 4**

- 1 Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan Gubernur Bank Sentral yang dapat melayani penempatan uang milik daerah.
- 2 Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Bendahara Umum Daerah dengan memperhatikan tingkat suku bunga simpanan yang menguntungkan bagi daerah.
- 3 Sebelum menunjuk Bank Umum untuk penempatan Deposito, Bupati melalui Bendahara Umum Daerah melakukan validasi terhadap Likuiditas dan Bonafitas Bank yang akan ditunjuk dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan tenaga ahli dibidang Perbankan.
- 4 Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan terhadap rencana penerimaan dan pengeluaran daerah serta saldo kas pada suatu periode tertentu (Cash Flow) sebagai dasar untuk menentukan jumlah nominal / besaran uang yang akan didepositokan.
- 5 Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Deposito Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 6 Pemindahbukuan dana dalam rangka pembukaan Rekening Deposito dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 7 Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dan Bank Umum yang bersangkutan.

**Pasal 5**

- 1 Uang milik daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito dapat dipindahbukukan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, apabila :
  - a. Perjanjian Deposito telah jatuh tempo.
  - b. Dalam keadaan mendesak dan Daerah membutuhkan dana
  - c. Bank yang bersangkutan dinilai tidak lagi sehat untuk melaksanakan aktivitas perbankan.

**BAB V**  
**PELAPORAN**

**Pasal 6**

- 1 Bendahara Umum Daerah melaporkan pelaksanaan penempatan uang milik daerah dalam bentuk Deposito secara periodik kepada Bupati Rokan Hulu dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

- 2 Setiap akhir tahun anggaran, Bupati Rokan Hulu melaporkan hasil penempatan uang milik daerah dalam bentuk Deposito kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB VI  
PENUTUP**

**PASAL 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan  
Pada tanggal 29 Oktober 2009

**BUPATI ROKAN HULU,**

**H. ACHMAD**

Diundangkan di Pasir Pengarayan  
Pada tanggal 30 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,**

**Drs. A. MEWAHIDDIN**

Pembina Tk.I

NIP. 19571231 198712 1 007

Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor : 23

~~Handwritten scribbles and lines~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribbles and lines~~

85